



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 08/ PP.04.2-Kpt / 1217/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang hasil seleksi tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 49/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 532/PP.05-Kpt/01/Kpu/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 10/PP.04.2-BA/1217/KPU-kab/II/2020 tentang hasil seleksi tertulis PPK se-Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HASIL SELEKSI TERTULIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020
- KESATU : Hasil seleksi tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
- KEDUA : Penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir yang lolos seleksi tertulis terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 03 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

IKA ROLINA SAMOSIR

JOSEP HASIHOLAN SIANTURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 08 /
PP.04.2-Kpt /1217/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
TERTULIS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2020

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Samosir telah dilaksanakan Rapat Pleno tentang Hasil Seleksi Tertulis PPK se-Kabupaten Samosir sebagai berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	ADATUA SIMBOLON	PANGURURAN	L	LULUS
2	ADIWAN NAINGGOLAN	PANGURURAN	L	LULUS
3	CITRA M PAKPAHAN	PANGURURAN	P	LULUS
4	DORAS MP. NAIBAHO	PANGURURAN	L	LULUS
5	ENDERITA MALAU	PANGURURAN	L	LULUS
6	HARISMAN P SIBURIAN	PANGURURAN	L	LULUS
7	JONDAMAY SINURAT	PANGURURAN	L	LULUS
8	LABETUA SITUMORANG	PANGURURAN	L	LULUS
9	ROGANDA SIMBOLON	PANGURURAN	L	LULUS
10	RONITA SITUMORANG	PANGURURAN	P	LULUS
11	ALEX ALATAS SIDAURUK	SIMANINDO	L	LULUS
12	ARMIN AMBARITA	SIMANINDO	L	LULUS
13	DEVIS MANURUNG	SIMANINDO	L	LULUS
14	EMERZON SIADARI, ST	SIMANINDO	L	LULUS
15	JUNI ANDI SINAGA	SIMANINDO	L	LULUS
16	JUSTINA SINAGA	SIMANINDO	P	LULUS
17	LERANSO SINAGA	SIMANINDO	L	LULUS
18	MARIANA AMBARITA	SIMANINDO	P	LULUS
19	RASMI SIMBOLON	SIMANINDO	P	LULUS
20	SHIRLEY LM SIDABUTAR	SIMANINDO	P	LULUS
21	DOLAN DORA SIMBOLON	RONGGUR NIHUTA	P	LULUS
22	ELFRIDA SINAGA	RONGGUR NIHUTA	P	LULUS

23	FRANKY JE. SITANGGANG	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
24	HENRIKA	RONGGUR NIHUTA	P	LULUS
25	JAPODA NAIBAHO	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
26	JOHANNES E. SITANGGANG	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
27	MANUNTUN NAIBAHO	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
28	PERERIUS PANDIANGAN	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
29	TOGITUA B. SAMOSIR	RONGGUR NIHUTA	L	LULUS
30	BENRY SINAGA	SITIO TIO	L	LULUS
31	DANIEL SINAGA	SITIO TIO	L	LULUS
32	DODY D SITO HANG	SITIO TIO	L	LULUS
33	JENDA TAMBA	SITIO TIO	L	LULUS
34	LARTONO HARO	SITIO TIO	L	LULUS
35	LEONARDUS SINAGA	SITIO TIO	L	LULUS
36	MANGALAM SITUMORANG	SITIO TIO	L	LULUS
37	NIA DANIAKI LUMBAN RAJA	SITIO TIO	P	LULUS
38	PARSAORAN SINAGA	SITIO TIO	L	LULUS
39	ROSTA SIRAIT	SITIO TIO	P	LULUS
40	ENIK MUSTIKAWATI	HARIAN	P	LULUS
41	GORMAN SINAGA	HARIAN	L	LULUS
42	JENNY SIHITE	HARIAN	P	LULUS
43	JOHAR MB. MANIK	HARIAN	L	LULUS
44	PEDIANTA D. SIMALANGO	HARIAN	P	LULUS
45	SIHAR H. LIMBONG	HARIAN	L	LULUS
46	WILIHAR J SAGALA	HARIAN	L	LULUS
47	EDWARD SITANGGANG	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
48	FLORIDA MARPAUNG	SIANJUR MULA MULA	P	LULUS
49	HARA PANCA LIMBONG	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
50	HORAS SAGALA	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
51	HOTDER SAGALA	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
52	JHONY H. SAGALA	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
53	LUSTER HABEAHAN	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
54	MASRIAMA SAGALA	SIANJUR MULA MULA	P	LULUS
55	SANTONY H. LIMBONG	SIANJUR MULA MULA	L	LULUS
56	T.H. DUMA FRIDAYANTI. S	SIANJUR MULA MULA	P	LULUS
57	BOI MANATAP MALAU	PALIPI	L	LULUS
58	EDWARD P SIMAMORA	PALIPI	L	LULUS

59	HOTMITA SINAGA	PALIPI	P	LULUS
60	IGNASIU M. SINAGA	PALIPI	L	LULUS
61	JIMMY SIHALOHO	PALIPI	L	LULUS
62	LIBERTI MANIHARTUA S	PALIPI	L	LULUS
63	MARSITIK SINAGA	PALIPI	L	LULUS
64	MIAN PANDIANGAN	PALIPI	P	LULUS
65	PARHORASAN SIMBOLON	PALIPI	L	LULUS
66	TANGIANG SN GULTOM	PALIPI	L	LULUS
67	ANA F LUMBAN RAJA	NAINGGOLAN	P	LULUS
68	HOTMARNINGOT SINAGA	NAINGGOLAN	L	LULUS
69	JOSUA F. SIAGIAN	NAINGGOLAN	L	LULUS
70	KINGSON PARHUSIP	NAINGGOLAN	L	LULUS
71	MANORANG SINAGA	NAINGGOLAN	L	LULUS
72	MARTOGI SIRINGO-RINGO	NAINGGOLAN	L	LULUS
73	PITHARTY LIMBONG	NAINGGOLAN	P	LULUS
74	SATRIA D. SINAGA	NAINGGOLAN	P	LULUS
75	ST MANGAPUL S SINAGA	NAINGGOLAN	L	LULUS
76	TETTY N. SIRINGO-RINGO	NAINGGOLAN	P	LULUS
77	ANTONIUS HUTABALIAN	ONAN RUNGGU	L	LULUS
78	CKARDO H. GULTOM	ONAN RUNGGU	L	LULUS
79	ELVAN S SIRINGO-RINGO	ONAN RUNGGU	L	LULUS
80	EVAN SIREGAR	ONAN RUNGGU	L	LULUS
81	GUIDO H. SITUMORANG	ONAN RUNGGU	L	LULUS
82	HESBON SAMOSIR	ONAN RUNGGU	L	LULUS
83	JANTO GULTOM	ONAN RUNGGU	L	LULUS
84	JUANDA D. SAMOSIR	ONAN RUNGGU	L	LULUS
85	OJON SAHAT SITOAHNG	ONAN RUNGGU	L	LULUS

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 03 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

